

**ANALISIS PENDAPAT AL-IMAM SYAFI'I TENTANG TIDAK
WAJIBNYA *IDDAH* KARENA *KHALWAH SHAHIHAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**SODIKIN
NIM. : 2102062**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Sodikin

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sodikin
Nomor Induk : 2102062
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT AL-IMAM SYAFI'I
SYAFI'I TENTANG TIDAK WAJIBNYA
IDDAH KARENA KHALWAH SHAHIHAH**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Drs. H.Ahmad. Ghozali, M.Si
NIP. 150 261 992

Semarang, Juli 2008

Pembimbing II,

Rupi'i, M.Ag
NIP. 150 285 611

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Sodikin
NIM : 2102062
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **ANALISIS PENDAPAT AL-IMAM SYAFTI
TENTANG TIDAK WAJIBNYA *IDDAH* KARENA
*KHALWAH SHAHIHAH***

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

29 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2007/2008

Ketua Sidang, Semarang, Juli 2008
Sekretaris Sidang,

Brilyan Erna Wati, SH., M.H
NIP. 150 290 929

Rupi'i, M.Ag
NIP. 150 285 611

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H.Muhyiddin M.Ag
NIP. 150 216 809

Ali Murtadlo, M.Ag.
NIP. 150 289 379

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H.Ahmad. Ghozali, M.Si
NIP. 150 261 992

Rupi'i, M.Ag
NIP. 150 285 611

MOTTO

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {234}

Artinya: "Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan isteri hendaknya dia menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Apabila telah sampai waktu yang ditentukan boleh dia berbuat terhadap dirinya dengan cara yang baik. Allah Maha Tahu terhadap apa yang mereka lakukan". *

* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 57.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tersayang (Bapak Selamat dan Ibu Masikah)** yang selalu memberi semangat dalam menempuh hidup ini.
- **Istriku tercinta (Mufidah)** telah mendampingi dalam suka dan duka dalam menjalani hidup ini khususnya dalam menuntaskan skripsi ini.
- **Putraku tersayang (Muhammad Fallahan Naim)** yang selalu menjadi inspirasiku agar bersemangat dalam menuntaskan studi dan menyelesaikan skripsi
- **Kakak dan adikku Tercinta (Mbak Sutrini, Mbak Sulimah, Mas Riyanto, Mas Agus, Dik Muslikhah, Dik Supriyanto, Dik Jumrotun, dan Dik Siti Makmunah)** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-Temanku tersayang (Zen, Roni, Lutfi Hasanm Nur Romdhon, Sodiq, Supri, Wahyu, Puji, Rowi, Mashadi), dan Teman-Teman PSHT, Teman-Teman Pondok PPRT,** dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama dalam canda dan tawa selama menempuh cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2008

SODIKIN
NIM. : 2102062

ABSTRAK

Yang menjadi masalah adalah apa latar belakang pendapat Syafi'i tentang tidak wajibnya isteri *'iddah* karena *khalwah* Shahihah? Bagaimana *istinbat* hukum Syafi'i tentang tidak wajibnya isteri *'iddah* karena *khalwah* Shahihah? Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan metode analisisnya adalah penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dalam hal ini hendak diuraikan pemikiran Imam al-Syafi'i tentang tidak wajibnya isteri *'iddah* karena *khalwah shahihah*, dalam arti tanpa hubungan badan. Untuk itu digunakan metode deskriptif analisis, metode komparatif, metode hermeneutic, *content analysis*, dan *historical approach*. Data Primer, yaitu karya-karya Imam al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Al-Umm*.. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan).

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Imam al-Syafi'i, seorang isteri yang bercerai dengan suaminya dalam talak raj'i, maka jika suami dan isteri sempat ber-*khalwah* tidak wajib *'iddah* kecuali telah melakukan persetubuhan. Pendapat ini berbeda dengan jumhur ulama. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dalam memahami kata *al-massu* (menyentuh). Jumhur ulama mengatakan bahwa *al-massu* itu maksudnya adalah hubungan kelamin. Bila terjadi hubungan kelamin, maka wajib *iddah*. Sedangkan perbuatan lain di luar itu seperti *khalwah* tidak mewajibkan *iddah*. Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad dan Jumhur ulama, ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah), berpendapat bahwa bila telah terjadi *khalwah* meskipun tidak sampai hubungan kelamin, telah wajib *'iddah*. Dalil yang digunakan Syafi'i adalah al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat (49). Ayat ini dalam pemahaman Imam Syafi'i menunjukkan bahwa *'iddah* itu tidak wajib apabila suami istri itu belum kumpul. Hal ini berarti ber-*khalwah* tidak wajib *'iddah*.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENDAPAT AL-IMAM SYAFI’I TENTANG TIDAK WAJIBNYA IDDAH KARENA KHALWAH SHAHIHAH”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H.Ahmad. Ghozali, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rupi’i, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Ibuku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG 'IDDAH DAN TALAK	
A. <i>Iddah</i>	12
1. Pengertian <i>'Iddah</i>	12
2. Hukum <i>'iddah</i> dan Dasarnya	15
B. Talak	18
1. Pengertian Talak	18
2. Macam-Macam Talak	19
3. Rukun dan Syarat Talak	31

BAB III : PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG TIDAK

WAJIBNYA 'IDDAH KARENA KHALWAH SHAHIHAH

A. Biografi Imam al-Syafi'i	44
1. Tempat Tanggal Lahir Imam al-Syafi'i	44
2. Pendidikan dan Karir	48
3. Karya-karya Imam al-Syafi'i	50
B. Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Tidak Wajib <i>'iddah</i> karena <i>Khalwah Shahihah</i>	51
C. <i>Istinbath</i> Hukum Imam al-Syafi'i	57

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG TIDAK

WAJIB 'IDDAH KARENA KHALWAH SHAHIHAH

A. Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Tidak Wajib <i>'Iddah</i> karena <i>Khalwah Shahihah</i>	66
B. <i>Istinbat</i> Hukum Imam al-Syafi'i tentang Tidak Wajib <i>'Iddah</i> karena <i>Khalwah Shahihah</i>	76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	83
C. Penutup	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

'Iddah secara etimologi diambil dari kata *adad* yang dalam *Kamus Al-Munawwir*, berarti hitungan, bilangan.¹ Secara terminologi, menurut Al-San'âny yaitu nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk menikah lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.² Dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, para ulama mendefinisikan *'iddah* sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa penantian itu dilarang untuk dinikahkan.³

Menurut Imam Taqi al-Din dalam kitabnya *Kifâyah Al Akhyâr* merumuskan kata *'iddah* sebagai masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak.⁴ Dalam redaksi yang berbeda, Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mengemukakan bahwa *'iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh nikah setelah wafat suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.⁵

Syarat wajib *'iddah* ada dua, yaitu:

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 904.

²Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960, hlm. 196.

³Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 395.

⁴Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz 2, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 124

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 341.

- 1) Matinya suami. Apabila isteri ditinggal mati suaminya, maka perempuan itu wajib menjalani masa *'iddah*, baik dia telah bergaul dengan suaminya atau belum. Dalam hal ini tidak ada beda pendapat di kalangan ulama. Yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {234}

Artinya: "Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan isteri hendaknya dia menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Apabila telah sampai waktu yang ditentukan boleh dia berbuat terhadap dirinya dengan cara yang baik. Allah Maha Tahu terhadap apa yang mereka lakukan".⁶

Ayat ini secara tegas dan umum mengatakan keharusan isteri yang ditinggal mati suami wajib menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Meskipun dia belum digauli, tidak berlaku baginya ketentuan tidak ber-*'iddah* sebagaimana yang disebut dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49. Ketentuan ini merupakan kesepakatan ulama.

- 2) Isteri dicerai dan digauli suaminya. Apabila suami belum bergaul dengan isterinya, maka isteri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban ber-*'iddah*. Ketentuan ini berdasarkan kepada surat al-Ahzab (33) ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

⁶Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 57.

تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk ber'*iddah* terhadapmu".⁷

Dalam memahami kata "*al-massu*" (menyentuh) ulama berbeda pendapat. Syafi'i mengatakan bahwa "*al-massu*" itu maksudnya adalah hubungan kelamin. Apabila terjadi hubungan kelamin, maka wajib '*iddah*. Sedangkan perbuatan lain di luar itu seperti *khalwah shahihah* tidak mewajibkan '*iddah*. Demikian pula jumhur ulama di antaranya Imam Ahmad, ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah), berpendapat bahwa *khalwah* itu tidak mewajibkan '*iddah*.

Pendapat Imam al-Syafi'i sebagaimana disebut di atas dapat dijumpai dalam kitab *al-Umm*:

وقد قال غيرنا إذا خلا بها فأغلق بابا وأرختى سترا وليس بمحرم ولا هي
صائمة جعلت لها المهر تاما وعليها العدة تامة ولو صدقته أنه لم يمسه لأن
العجز جاء من قبله⁸

Artinya: "Dan orang yang selain kami pun berpendapat bila laki-laki telah bersunyi-sunyi dengan seorang wanita lalu ia menutup pintu dan kelambu sedangkan wanita itu tidak ihram dan tidak pula puasa maka diberikan kepada wanita itu mahar secara penuh dan atas wanita itu '*iddah* secara sempurna, walaupun wanita itu membenarkan laki-laki bahwa ia tidak menyetubuhinya karena kelemahan itu datang dari pihak laki-laki".

⁷*Ibid.*, hlm. 675.

⁸Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 231.

ولا تجب عند الجمهور بالخلوة وأوجب المالكية العدة بالخلوة بعد زواج فاسد
كما تجب بالدخول الحقيقي لأن الخلوة مظنة الوقاع⁹

Artinya: " Dan tidak wajib bagi jumhur dengan *khalwah* itu melakukan *iddah* akan tetapi menurut Maliki wajib *iddah* bagi yang melakukan *khalwah*. Kewajiban *iddah* ini berlaku seperti halnya orang yang telah bersenggama dengan isterinya".

ولا تجب العدة بالخلوة المجردة عن الوطاء عند الشافعية في الجديد لمفهوم الالية
السابقة: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
تعتدونها (الأحزاب: 49)¹⁰

Artinya: Dan tidak wajib *iddah* hanya karena *khalwah* kecuali melakukan senggama, demikian pendapat Imam Syafi'i. Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka '*iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.

Menariknya pendapat di atas adalah karena masih ada sebagian orang yang menganggap *khalwah shahihah* itu mengandung akibat hukum yaitu wajib '*iddah*. Inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat tema ini dengan judul: *Analisis Pendapat Syafi'i tentang tidak Wajibnya 'iddah Karena Khalwah Shahihah*.

B. Penegasan Istilah

Agar pembahasan tema dalam skripsi ini menjadi terarah, jelas dan mengena yang dimaksud, maka perlu dikemukakan batasan-batasan judul yang masih perlu mendapatkan penjelasan secara rinci.

1. '*Iddah* adalah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan pernikahan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun

⁹Wahbah Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa Adilah*, Juz VIII, Beirut Dar al-Fikr, 1980, hlm. 7170

¹⁰*Ibid.*, hlm. 7171

cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suaminya.

2. *Khalwah Shahihah* adalah suatu kondisi seorang suami dan isteri bersepi-sepi atau bersunyi-sunyi di dalam kamar atau dengan menggunakan tabir penutup dimana orang akan menduga bahwa keduanya melakukan hubungan badan

C. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹¹ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa latar belakang pendapat Syafi'i tentang tidak wajibnya isteri *'iddah* karena *khalwah* Shahihah?
2. Bagaimana *istinbat* hukum Syafi'i tentang tidak wajibnya isteri *'iddah* karena *khalwah* Shahihah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang Syafi'i tentang tidak wajibnya isteri *'iddah* karena *khalwah* Shahihah?
2. Untuk mengetahui *istinbat* hukum Syafi'i tentang tentang tidak wajibnya isteri *'iddah* karena *khalwah* Shahihah?

¹¹Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan Fakultas Syariah dijumpai beberapa skripsi yang menggunakan tokoh Syafi'i dalam tema yang berbeda. Misalnya skripsi yang disusun Uswatun Hasanah (NIM: 2101297 /AS) dengan judul "*Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Isteri*". Dalam kesimpulannya penyusun skripsi ini menyatakan bahwa menurut Imam Syafi'i, seorang suami mempunyai kewajiban memberi nafkah pada isterinya. Ia menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 2 *mudd* (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 *mudd* dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1 *mudd* (675 gram gandum/beras).

Dalam menentukan ukuran minimal nafkah yang wajib diberikan suami kepada isteri, maka Imam Syafi'i Al-Qur'an surat at-Thalaq (65) ayat 7 yang artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Q.S. at-Thalaq: 7). Di samping itu ia menggunakan qiyas yaitu ukuran kifarat.

Skripsi yang disusun Arifin (NIM. 2199096/AS) dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Al-Syafi'i tentang Perkawinan Antar Agama*". *Istinbath* hukum Al-Syafi'i yang membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim dari ahli kitab didasarkan atas di *takhsis* surat al-Baqarah ayat 221 oleh surat al-Maidah ayat 5. Adapun ahli kitab yang dimaksud oleh

al-Syafi'i hanya terbatas kepada keturunan Bani Israil atau orang-orang yang berpegang teguh pada Kitab Taurat pada masa Nabi Musa dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Injil pada masa Nabi Isa. Disebabkan:

(a) Dalam ayat 5 al-Ma'idah terdapat lafal *min qablikum* yang berarti orang-orang Bani Israil atau orang-orang yang berpegang teguh pada Kitab Taurat pada masa Nabi Musa dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Injil pada masa Nabi Isa.

(b). Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israil.

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Haris Junaidi (NIM: 2101314/AS) dengan judul "*Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Nikah Syighar dengan Menyebutkan Mahar Misil*". Pada intinya penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa menurut Imam Syafi'i, nikah *syighar* itu hukumnya haram, akan tetapi nikah ini bisa menjadi sah yaitu dengan adanya pemberian mahar misil. Pendapat Syafi'i ini ada kesamaannya dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa pernikahan *syighar* ini akan sah dengan syarat masing-masing wanita itu memperoleh mahar dari suaminya, yaitu mahar yang sama yang diperoleh oleh perempuan yang sederajat dengannya. Akan tetapi berbeda dengan Malik yang berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat disahkan selamanya, dan harus dibatalkan, baik sesudah atau sebelum terjadi pergaulan (*dukhul*).

Dasar atau *istinbat* hukum bagi Syafi'i dalam pengesahan nikah *syighar* dengan menyebutkan mahar *misil* adalah Firman Allah SWT: Q.S. Al-Baqarah: 236; QS an-Nisa (4): 4; dan hadis dari Qutaibah dari Abdul Aziz bin

Abi Khazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi r.a yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahwa *mahar* sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap calon suami wajib memberi *mahar* sebatas kemampuannya. Hadis ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, maka sampai dengan disusunnya proposal ini, penulis belum dapat menemukan skripsi yang temannya tentang *'iddah* perspektif Imam al-Syafi'i

F. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹²

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan) dengan studi dokumentasi atau studi dokumenter yang menurut Suharsimi Arikunto yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹³ Yang dimaksud dokumentasi dalam tulisan ini yaitu sejumlah teks tertulis yang berisi masalah pendapat Imam Syafi'i tentang tidak wajibnya isteri *'iddah* karena *khalwah* meskipun tanpa hubungan badan. Cara kerja metode ini dengan

¹²Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 206.

menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu karya-karya Imam al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh al-Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat al-Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat al-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). (2) Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.¹⁴
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab *Imla al-Shagir*; *Mukhtasar al-Buwaithi*;¹⁵ *Mukhtasar al-Rabi*; *Mukhtasar al-Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.¹⁶ Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqh al-Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya al-Syafi'i tersebut.¹⁷ Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab al-Syafi'i adalah *Musnad li al-*

¹⁴Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132

¹⁵Ahmad Asy Syurbasy, *Al-Aimma al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 144.

¹⁶Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 109-110

¹⁷Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

Syafi'i; *al-Hujjah*; *al-Mabsuth*, *al-Risalah*, dan *al-Umm*.¹⁸

2. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data,¹⁹ penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²⁰ Dalam hal ini hendak diuraikan pemikiran Imam al-Syafi'i tentang wajibnya isteri *'iddah* karena *khalwah* meskipun tanpa hubungan badan. Untuk itu digunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis data yang seteliti mungkin, tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.²¹ Dengan demikian penulis akan menggambarkan, atau memaparkan pemikiran Imam al-Syafi'i tentang wajibnya isteri *'iddah* karena *khalwah* meskipun tanpa hubungan badan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah rumusan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁸Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44

¹⁹Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm, 419.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2.

²¹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 63.

Bab kedua berisi tinjauan hukum Islam tentang *'iddah* talak yang meliputi *'iddah* (pengertian *'iddah*, hukum *'iddah* dan dasarnya), talak (pengertian talak, macam-macam talak, rukun dan syarat talak).

Bab ketiga berisi pendapat Syafi'i tentang tidak wajibnya *'iddah* meskipun sekedar *khalwah* yang meliputi biografi Imam Syafi'i (tempat tanggal lahir Imam Syafi'i, pendidikan dan karir, karya-karya Imam Syafi'i), *istinbat* hukum Imam Syafi'i, pendapat Syafi'i tentang tidak wajibnya *'iddah* meskipun sekedar *khalwah*.

Bab keempat berisi analisis pendapat Syafi'i tentang tidak wajibnya *'iddah* meskipun sekedar *khalwah* yang meliputi analisis pendapat Syafi'i tentang tidak wajibnya *'iddah* meskipun sekedar *khalwah*, *istinbat* hukum Syafi'i tentang tidak wajibnya *'iddah* meskipun sekedar *khalwah*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG 'IDDAH DAN TALAK

A. 'Iddah

1. Pengertian 'Iddah

Berbicara term '*iddah*, ditinjau dari aspek etimologi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, '*iddah* adalah perhitungan.¹
- b. Dalam *Kamus Al-Munawwir*, '*iddah* adalah sejumlah (العدة).²
- c. Dalam *Kamus Hukum*, '*iddah* adalah waktu menanti (menunggu) selama 100 hari bagi perempuan yang ditalak oleh atau kematian suaminya, selama waktu itu ia tidak boleh kawin. Waktu 100 hari adalah waktu yang diperkirakan untuk terjadinya tiga kali haid (datang bulan).³
- d. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, '*iddah* adalah masa tunggu (boleh belum menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati: wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani selama tiga kali suci dari menstruasi.⁴
- e. Dalam *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, '*iddah* adalah menunggu bagi isteri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, guna mengetahui apakah ia mengandung atau tidak. Selama masa *iddah*, ia

¹Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 637.

²Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 903

³Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1978, hlm. 60.

⁴Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 416.

tidak boleh menikah dengan lelaki lain, ia harus menunggu sampai masa iddahnya habis.

- a. Iddah seorang isteri yang dicerai atau ditinggal mati suaminya, ketika ia sedang hamil, iddahnya sampai ia melahirkan, dan iddah isteri yang telah berhenti haid, karena masih kecil, maka iddahnya tiga bulan (QS. At-Thalaq: 4).
- b. Iddah seorang isteri yang dicerai sekiranya waktu dicerai ia dalam keadaan suci, maka iddahnya 2 kali haid (Q.S. AL-Baqarah:228).⁵

Secara terminologi, beberapa ahli merumuskan kata '*iddah*' dalam redaksi yang berbeda di antaranya:

- a. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, '*iddah*' adalah

العدة هي التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها فلا تنزوّج فيها ولا تتعرّض
للزّواج⁶

Artinya: "*Iddah* ialah hari-hari di mana wanita yang ditalak menjalani masa penantian. Pada masa-masa tersebut, ia tidak boleh menikah dan tidak boleh meminta dinikahi".

- b. Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary:

العدّة هي مأخوذة من العدد لاشتغالها على عدد أقراء وأشهر
غالباً وهي شرعاً: مدّة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من

⁵N.A. Baiquni, I.A. Syawaqi, R.A. Aziz, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Surabaya: Indah Anggota IKAPI, 1996, hlm. 180-181.

⁶Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Beirut: Daar el-Fikr, 1976, hlm. 373.

الحمل او للتعبّد وهو اصطلاحاً: ما لا يعقل معناه عبادة كان
او غيرها اولتفجّعها على زوج مات⁷

Artinya: "Kata العدة diambil dari العدد (bilangan), karena hal itu mencakup bilangan beberapa *quru'* dan beberapa bulan, pada umumnya." "*Iddah* menurut syara' ialah masa menunggu bagi wanita yang dicerai, untuk bisa diketahui rahimnya bebas kandungan atau untuk *ta'abbud* atau sesuatu yang tidak bisa diterima/dipikirkan oleh akal mengenai ma'nanya baik berupa ibadah atau bukan ibadah."

c. Menurut Imam Taqi al-Din:

العدة هي معدوده تتربص فيها المرأة ليعرف براءة رحمها⁸

Artinya: "*Iddah* yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak."

d. Dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* dijelaskan:

العدة هي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد
وفاة زوجها⁹

Artinya: "*Iddah* nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh nikah setelah wafat suaminya."

e. Menurut al-San'âny, '*iddah* itu dengan kasrah huruf '*ain* adalah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan pernikahan setelah kematian suaminya atau perceraian

⁷Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 116.

⁸Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 124

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 341.

dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid, atau beberapa bulan tertentu.¹⁰

Adapun *khalwah shahihah* adalah suatu kondisi seorang suami dan isteri bersepi-sepi atau bersunyi-sunyi di dalam kamar atau dengan menggunakan tabir penutup dimana orang akan menduga bahwa keduanya melakukan hubungan badan.¹¹

Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut, penulis menyimpulkan, *'iddah* adalah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan pernikahan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suaminya.

2. Hukum *'iddah* dan Dasarnya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *'iddah* adalah masa di mana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. *'Iddah* ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam, *'iddah* tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena banyak mengandung manfaat.¹² Para ulama telah sepakat

¹⁰Al-San'any, *Subul al-Salâm*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 196

¹¹Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 639

¹²Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "F iqih Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 448.

mewajibkan 'iddah ini yang didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ (البقرة: 228)

Artinya: "Perempuan-perempuan yang ditalaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali *quru*. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya". (QS. al-Baqarah: 228).¹³

Beberapa hadis Nabi yang menjadi dasar hukum 'iddah di antaranya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرْتُهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمٍ يُقَالُ لَهَا سَبِيعَةٌ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوْفِّي عَنْهَا وَهِيَ حَبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكَحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلِحُ أَنْ تَنْكَحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْكَحِي (رواه البخاري) ¹⁴

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Bukair dari al-Laits dari Ja'far bin Rabiah dari Abdur Rahman bin Hurmuza al-A'raja dari Abu Salamah bin Abdur Rahman sesungguhnya Zainab binti Abi Salamah mengabarkan dari Ibunya Ummu Salamah isteri Nabi saw. bahwasanya ada seorang wanita dari Aslam yang bernama Subai'ah di mana ia berada dalam kekuasaan suaminya yang telah wafat sedangkan ia sendiri sedang mengandung. Lantas ia dipinang oleh Abu Sanabil bin Ba'kak, lalu ia tidak mau untuk menikah dengannya. Lalu ia berkata: "Demi Allah, tidak patut kamu menikah dengannya sehingga kamu beriddah dengan terakhir

¹³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 55.

¹⁴Imam Bukhâry, *Sahîh al-Bukharî*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm.

dari kedua ajal. Lantas wanita itu berdiam (menunggu) hampir sepuluh malam kemudian ia datang kepada Nabi saw., lalu ia berkata: "Nikahilah". (HR. Bukhari).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَنِي حَمِيدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا جَاءَهَا نَعِيٌّ أَبِيهَا دَعَتْ بِطَيْبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ مَا لِي بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُوْمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه البخارى)¹⁵

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Katsir dari Sufyan dari Abdillah bin Abu Bakar bin Amri bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan, maka ketika telah datang kepadanya meratapi ayahnya, ia meminta wangi-wangian lalu ia mengusapkannya kepada kedua hastanya dan ia berkata: "Saya tidaklah membutuhkan wangi-wangian, andaikan saya tidak mendengar Nabi saw. bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung kepada seorang yang meninggal dunia di atas tiga hari kecuali kepada suami (berkabung) selama empat bulan sepuluh hari". (HR. Bukhari).

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَبْرَةِ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حَيْضٍ (رواه ابى داود)¹⁶

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Muhammad dari Waki' dari Sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Aswad dari A'isyah berkata: Nabi Saw menyuruh Barirah untuk ber'iddah selama tiga kali haid". (HR. Abu Daud).

¹⁵Ibid., hlm. 304.

¹⁶Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 2800 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

B. Talak

1. Pengertian Talak

Dalam *Kamus Arab Indonesia*, talak berasal dari **طَلَّقَ – يَطْلُقُ** – طَلَّقًا (bercerai).¹⁷ Sedangkan dalam *Kamus Al-Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai (**طَلَّقَتِ الْمَرْأَةُ**).¹⁸

Talak menurut istilah adalah:

فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ¹⁹

Artinya: "Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu".

وَفِي الشَّرْعِ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنِّهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ²⁰

Artinya: "Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri".

وَهُوَ فِيمَا شَرَعِ اسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاجْتِمَاعُ أَهْلِ الْمَلِكِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ²¹

Artinya; "Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah

¹⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 239.

¹⁸Ahmad Warson Al-Munawwir, *op.cit.*, hlm. 861

¹⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 216.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 278.

²¹Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 84

berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama dan ahlu sunnah".

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi isteri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak raj'i). Kalau suami mentalak isterinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.²²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu.

2. Macam-Macam Talak

Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. Dengan melihat kepada keadaan isteri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam:

a. Talak *sunni*

Yang dimaksud dengan talak *sunni* ialah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak isterinya

²²Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 216

yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.²³ Atau dengan kata lain yaitu talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si isteri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya²⁴. Di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si isteri yang di talak langsung memasuki masa *iddah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Talak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ (الطلاق: 1)

Artinya: "Hai nabi bila kamu mentalak isterimu, maka talaklah di waktu akan memasuki *iddah*". (Q.S. at-Thalaq: 1)²⁵

Yang dimaksud dengan masa *iddah* di sini adalah dalam masa suci yang belum digauli oleh suami. Cara-cara talak yang termasuk dalam talak *sunni* diluar yang disepakati oleh ulama di antaranya adalah talak dalam masa *iddah*, namun diikuti lagi dengan talak berikutnya. Talak dalam bentuk ini tidak disepakati ulama. Imam Malik berpendapat bahwa talak semacam itu tidak termasuk talak

²³Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 438.

²⁴Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 74.

²⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 945.

sunni. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan yang demikian adalah talak sunni. Hal ini juga berlaku di kalangan ulama Zhahiriyyah.²⁶

b. Talak *bid'iy*

Talak *bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak *bid'iy* itu ialah talak yang dijatuhkan sewaktu isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu isteri dapat langsung memulai iddahya.²⁷ Hukum talak *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada isteri, karena memperpanjang masa iddahya. Yang menjadi dalil talak dalam kategori *bid'iy* adalah sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar muttafaq alaih:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أُمْسِكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه البخاري)²⁸

²⁶Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 48

²⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 161

²⁸Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm.

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu Umar r.a. mentalak isterinya sewaktu haid dalam masa Rasulullah Saw, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi Saw tentang hal itu. Nabi Saw. bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada isterinya, kemudian menahannya sehingga isterinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh mentalak isterinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang disuruh Allah bila akan mentalak isterinya". (HR. al-Bukhary)

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan isterinya, talak itu ada dua macam:

- 1). Talak *raj'iy*. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih alam masa *iddah*, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.²⁹ Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'iy* adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri.³⁰ Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa talak *raj'iy* adalah talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas isterinya tanpa nikah.³¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa talak *raj'iy* adalah talak dimana si suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih dalam masa iddah.

²⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 451.

³⁰Ibnu Rusyd, Juz II, *op. cit*, hlm. 45.

³¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 80.

Dalam al-Qur'an diungkapkan bahwa talak *raj'iy* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak isteri, dimana suami boleh ruju' kepada isteri, sebagaimana firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (البقرة: 229)

Artinya: "Talak itu adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik". (Q.S. al-Baqarah: 229)³²

Lafaz *فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ* mengandung arti ruju' pada waktu masih berada dalam masa iddah.

- 2). Talak *bain*. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak *bain* adalah talak yang menceraikan isteri dari suaminya sama sekali, dimana suami tak dapat lagi secara sepihak merujuki isterinya.³³ Dengan kata lain, talak *bain* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya secara *raj'i* kecuali dengan nikah baru, talak *bain* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Talak *bain* ini terbagi menjadi dua macam:

- a *Bain sughra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya itu.³⁴ Atau talak yang suami tidak boleh ruju' kepada mantan

³²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 55.

³³Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 411.

³⁴Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hlm. 140.

isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. Yang termasuk *bain shughra* itu adalah:

Pertama: Talak yang dilakukan sebelum isteri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk ruju', sebab ruju' hanya dilakukan dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا (الأحزاب: 49)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi orang-orang perempuan beriman kemudian kamu mentalaknya sebelum sempat kamu gauli, maka tidak ada iddah yang harus mereka lakukan". (Q.S. al-Ahzab: 49).³⁵

Kedua: Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak isteri atau yang disebut *khulu'*. Hal ini dapat dipahami dari isyarat firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة: 229)

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak akan menegakkan ketentuan Allah, maka tidak ada halangannya bagimu untuk memberikan uang tebusan. Demikianlah ketentuan Allah, maka janganlah kamu melampauinya. Barangsiapa yang

³⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 675.

melampaui ketentuan Allah mereka itulah orang yang aniaya". (Q.S. al-Baqarah: 229)³⁶

Ketiga: Perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh*.

- b *Bain kubra*, yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga.³⁷ Atau dengan kata lain talak yang tidak memungkinkan suami ruju' kepada mantan isterinya. Dia hanya boleh kembali kepada isterinya setelah isterinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis iddahnya. Yang termasuk talak dalam bentuk bain kubra itu adalah sebagai berikut:

Pertama: Isteri yang telah di-talak tiga kali, atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak bain itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah. Termasuknya talak tiga itu ke dalam kelompok bain kubra itu adalah sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا (البقرة: 230)

Artinya: "Jika kamu mentalaknya (setelah dua kali talak), maka tidak boleh lagi kamu nikahi kecuali setelah dia kawin dengan laki-laki lain. Jika kemudian dia (suami kedua)

³⁶*Ibid.*, hlm. 55.

³⁷Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 81.

mentalaknya tidak ada halangannya bagi keduanya untuk (nikah) kembali". (Q.S. al-Baqarah: 230)³⁸

Tentang talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu kesempatan, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Dalam hal ini terdapat empat pendapat di kalangan ulama:

Pendapat pertama: talak tiga dalam" satu ucapan itu tidak jatuh. Alasannya adalah karena dimasukkannya talak seperti ini ke dalam talak *bid'iy*, yang menurut kebanyakan ulama tidak jatuh sebagaimana keadaannya talak dalam masa haid. Adapun yang menjadi alasan dimasukkannya ke dalam kategori talak *bid'iy* adalah kemarahan Nabi atas pelakunya, sebagaimana dalam hadis Nabi Mahmud bin Labid menurut riwayat al-Nasai:

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ (رواه النسائي) ³⁹

Artinya:"Telah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Daud dari Wahab dari Mahramah dari bapaknya telah mendengar dari Mahmud bin Labid berkata: Nabi Saw telah memberitakan kepada saya tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya tiga kali dalam satu ucapan Nabi berdiri sambil marah kemudian berkata: "Apakah kamu mempermain-mainkan Kitabullah,

³⁸*Ibid.*, hlm. 56.

³⁹Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 3503 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

sedangkan saya masih berada di antaramu". Seorang laki-laki berdiri dan berkata: ya Rasul Allah, kenapa tidak saya bunuh saja orang itu?"

Pendapat kedua: dipegang oleh jumbuh ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh talak tiga, dan dengan sendirinya termasuk talak bain. Alasan yang digunakan golongan ini adalah ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas. Mereka tidak memisahkan antara talak tiga dalam satu ucapan atau dilakukan secara terpisah.⁴⁰

Pendapat ketiga: yang dipegang oleh ulama Zhahiriyah, Syiah Imamiyah, dan al-Hadawiyah. Menurut golongan ini talak tiga dalam satu ucapan jatuh talak satu dalam kategori talak sunni.⁴¹ Ulama ini berdalil dengan hadis Nabi dari Ibnu Abbas yang bunyinya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسُنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (رواه مسلم)⁴²

Artinya: "Dari Ibnu Abbas berkata: pada zaman Rasulullah Saw. zaman kekhilafahan Abu Bakar dan dua tahun masa Umar, talak tiga itu dianggap satu. Umar bi Khattab lalu mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang itu sama terburu-buru terhadap suatu perkara yang sebetulnya mereka bisa berlaku tenang dan sabar. Seandainya hal itu aku berlakukan

⁴⁰Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 174 – 175.

⁴¹Menurut golongan ini, talak tiga yang diucapkan suami tidak serta merta jatuh tiga, melainkan yang dianggap terjadi hanya satu

⁴²Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. II, Mesir: Tijariah Kubra, t.th., hlm. 183.

terhadap mereka, niscaya mereka tidak akan terburu-buru".
(HR. Muslim)

Kedua hadis dari Ibnu Abbas juga yang bunyinya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَقَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا (رواه احمد)⁴³

Artinya: "Dari Abbas berkata Rukanah bin Yazid Saudara al-Mutallib mentalak isterinya talak tiga dalam satu majelis kemudian dia sangat menyesal dan sedih dan Nabi Saw. bertanya: "Bagaimana cara kamu mentalaknya". Ia berkata: "Saya mentalaknya tiga dalam satu majelis". Nabi Saw. bersabda: "Itu hanyalah talak satu, oleh karena itu ruju'lah kepada isterimu". (H.R. Ahmad)

Pendapat keempat: merupakan pendapat sahabat Ibnu Abbas yang kemudian diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini mengatakan bahwa seandainya talak tiga dalam satu ucapan itu dilakukan setelah terjadi pergaulan antara suami isteri, maka yang jatuh adalah talak tiga, dan oleh karenanya termasuk talak bain kubra; namun bila talak diucapkan sebelum di antara keduanya terjadi hubungan kelamin yang jatuh hanyalah talak satu.⁴⁴ (al-Shan'aniy 175) Mereka berdalil dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mengatakan:

⁴³ Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 2079. dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

⁴⁴ Al-San'any, *Subul al-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 175.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
 قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه أبو داود)⁴⁵

Artinya: "Dari Ibnu Abbas berkata: menurut sepengetahuanku bila seorang laki-laki mentalak isterinya talak tiga sebelum digaulinya yang jatuh adalah talak satu pada masa Nabi Saw". (HR. Abu Daud)

Kedua: isteri yang bercerai dari suaminya melalui proses *li'an*.

Berbeda dengan bentuk pertama mantan isteri yang di-*li'an* itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya *muhallil*, menurut jumhur ulama.

Talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi kepada dua macam yaitu:

- 1). Talak *tanjiz*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* (tegas) atau *kinayah* (sindiran). Inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan. Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.
- 2). Kedua: *talak ta'liq*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan *lafaz sharih* atau *kinayah*.⁴⁶

Seperti ucapan suami: "Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya

⁴⁵Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis no. 1887 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 225.

talak". Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas talak terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri/tidak pada saat ucapan itu diucapkan.

Talak ta'liq ini berbeda dengan taklik talak yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. Taklik talak itu adalah sebarang perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si isteri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

Talak dari segi siapa yang mengucapkan talak itu secara langsung dibagi kepada dua macam:

1. Talak *mubasyir*, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil.
2. Talak *tawkil*, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila talak itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada isterinya, seperti ucapan suami: "Saya serahkan kepadamu untuk men-talak dirimu", secara khusus disebut talak *tafwidh*.

Secara arti kata *tafwidh* mengandung arti melimpahkan. Talak *tafwidh* dengan demikian berarti talak yang untuk mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpahkan oleh suami kepada isteri. Berkenaan dengan wewenang isteri dalam bentuk talak *tafwidh* itu, ulama tidak sepakat.

Sebagian ulama Syafi'iyah menempatkannya sebagai *tamlik* atau menyerahkan; sedangkan sebagian yang lain menempatkannya sebagai *tawkil*.⁴⁷

Beda di antara wewenang *tamlik* dengan *tawkil* ialah: bila ditetapkan sebagai *tamlik*, si isteri harus melaksanakan pelimpahan wewenang itu segera setelah ucapan pelimpahan dari suami selesai; dan suami dalam hal ini tidak dapat mencabut apa yang sudah dilimpahkannya. Bila pelimpahan itu ditetapkan sebagai *tawkil*, si isteri tidak harus segera melaksanakan apa yang dilimpahkan kepadanya dan si suami dalam hal ini masih berkesempatan mencabut apa yang telah diwakilkannya.⁴⁸

3. Rukun dan Syarat Talak

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap syarat dan rukun talak maka ada baiknya lebih dahulu dijelaskan secara selintas tentang makna syarat dan rukun secara umum. Ditinjau dari segi bahasa bahwa bila merujuk pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"⁴⁹ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."⁵⁰ Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda.⁵¹

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut,

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 226.

⁴⁸*Ibid.*,

⁴⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, hlm. 966.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 1114.

⁵¹Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak musti pula adanya hukum.⁵² Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalaf,

الشرط هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه
عدم الحكم والمراد وجوده الشرعي الذي يترتب عليه أثره⁵³

Artinya: Syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya.

Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah,

الشرط هو الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم ويلزم من عدمه
عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم⁵⁴

Artinya: *Asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi

⁵²Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

⁵³ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).⁵⁵

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu musti pula memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, dan sebagian yang masih menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Rukun Pertama: adalah suami yang mentalak isterinya

Di antara syarat suami yang men-talak itu adalah sebagai berikut:

- a. Suami yang men-talak harus seseorang yang telah baligh.⁵⁶ Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya; sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fiqh adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani. Persyaratan dewasa itu didasarkan pada beberapa hadis Nabi dari Ali dan Umar menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud yang bunyinya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي
الضَّحَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ

⁵⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95

⁵⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 73.

الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه ابو داود)

57

Artinya: "telah mengabarkan kepada kami dari Nusa bin Ismail dari Wuhaib dari Khalid dari Abu adz-Dzuha dari Ali As. Dari Nabi Saw. berkata: Diangkatkan hukum dari tiga golongan: orang tidur sampai ia bangun; anak kecil sampai ia dewasa; orang gila sampai ia sembuh". (HR. Abu Daud).

Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa talak itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila yang mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya. Dalam hal anak yang belum dewasa, namun telah mengerti tentang maksud dari talak dan tentang mengucapkan kata talak itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan berlaku menurut Abu Bakar, al-Karakhiy, Ibnu Hamid, Said ibnu al-Musayyab, 'Atha', al-Hasan, al-Sya'biy dan Ishak, berpendapat bahwa talak dari anak-anak yang sudah memahami arti talak itu jatuh, sebagaimana yang berlaku pada orang dewasa. Yang menjadi pedoman bagi golongan ini adalah pengetahuannya tentang talak.

Golongan kedua adalah jumbuh ulama yang terdiri dari al-Nakha'iy, al-Zuhriy Imam Malik Hammad, al-Nawawiy ulama golongan Irak dan Hijaz berpendapat bahwa talak-nya tidak terjatuh.

⁵⁷Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 860 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini ialah bahwa anak-anak belum mukallaf sama keadaannya dengan orang gila. Begitu pula mereka kukuh bertahan dengan maksud hadis yang disebutkan di atas.⁵⁸

- b. Sehat akalnya. Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talak yang dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah: gila, pingsan, sawan/tidur/minum obat, terpaksa minum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akalnya/ sedangkan dia tidak tahu tentang itu. Adapun dalil tidak sahnya talak orang yang tidak sehat akalnya itu adalah hadis Nabi yang berasal dari Ali, dan Umar menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud yang disebutkan di atas.

Juga hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al-Najad, bunyinya:

وقال عليّ وكلّ الطّلاق جائز إلّا طلاق المعتوه⁵⁹

Artinya: "Ali as. Berkata: Setiap talak itu hukumnya boleh, kecuali talak orang yang hilang akalnya".

Tentang orang yang sedang mabuk karena sengaja minum minuman yang memabukkan, meskipun termasuk kepada orang yang hilang akalnya menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Bedanya

⁵⁸Talak dari anak-anak yang sudah memahami arti talak itu tidak jatuh, sebagaimana yang berlaku pada orang dewasa.

⁵⁹Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 290.

dengan mabuk seperti disebutkan di atas adalah karena dia melakukan maksiat dan melanggar agama dengan perbuatannya itu. Apakah karena maksiat yang dibuatnya itu menyebabkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan men-talak isterinya berubah, karenanya inilah yang menjadi perbincangan ulama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak orang mabuk itu jatuh dengan arti berlaku perceraian. Alasan yang dikemukakan ulama ini ialah meskipun dari segi bentuknya orang mabuk itu termasuk pada orang yang hilang akalanya, namun hilang akalanya itu disebabkan oleh karena ia sengaja merusak akalanya dengan perbuatan yang dilarang agama.⁶⁰

Segolongan ulama termasuk al-Muzanniy dari pengikut Syafi'iyah dan sebagian pengikut Hanafiyah mengatakan talak orang mabuk tidak jatuh meskipun sengaja ia berbuat sesuatu yang menyebabkan dia mabuk. Pendapat ini juga dianut di kalangan ulama Syi'ah Imamaiyah. Alasan mereka ialah bahwa orang mabuk itu sama keadaannya dengan orang gila dan termasuk ke dalam yang dikecualikan dari jatuhnya talak sebagaimana tersebut dalam hadis di atas.⁶¹

- c. Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya.

⁶⁰Orang yang sengaja merusak akalanya dengan perbuatan yang dilarang agama tidaklah berarti lepas dari tanggung jawab.

⁶¹Ibnu Rusyd, Juz II, *op.cit*, hlm. 61.

Tidak jatuhnya talak orang yang dipaksa itu adalah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama. Alasannya ialah bahwa orang yang terpaksa itu meskipun dia mengucapkan kalimat talak, namun ia tidak bermaksud mengucapkannya.

Adapun keadaan terpaksa menyebabkan tidak terlaksana talak bila paksaan itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama: orang yang memaksa mempunyai kemampuan melaksanakan ancamannya bila yang dipaksa tidak melaksanakan apa yang dipaksakannya itu. *Kedua:* orang yang memaksa mengancam dengan sesuatu yang menyebabkan kematian atau kerusakan pada diri, akal, atau harta orang yang dipaksa. *Ketiga:* orang yang dipaksa tidak dapat mengelak dari paksaan itu, baik dengan Jalan memberikan perlawanan atau melarikan diri. *Keempat:* orang yang dipaksa yakin atau berat dugaannya bahwa kalau apa yang dipaksakan tidak dilaksanakannya orang yang memaksa akan melaksanakan ancamannya.⁶²

Sebagian ulama Syafi'iyah memisahkan antara ucapan talak dari orang yang terpaksa itu menggunakan niat atau tidak. Kalau waktu mengucapkan talak itu dia meniatkan talak, maka jatuh talak-nya, sebaliknya bila tidak diniatkannya untuk talak, tidak jatuh talaknya.

Sebagian ulama, termasuk di dalamnya Abu Qalabah, al-Sya'biy, al-Nakaha'iy, al-Zuhriy, al-Nawawiy, Abu Hanifah, dan dua

⁶²Amir Syarifuddin, *op. cit*, hlm. 204

pengikutnya berpendapat talak orang terpaksa itu jatuh. Alasannya ialah bahwa talak tersebut muncul dari seorang mukallaf berkaitan dengan wewenang yang dimilikinya, sebagaimana yang berlaku di kalangan yang bukan terpaksa.⁶³

Walaupun jumhur ulama menyepakati tidak terjatuhnya talak orang yang berada di bawah paksaan, mereka sepakat pula bila paksaan itu merupakan paksaan yang hak, seperti paksaan hakim kepada seseorang yang meng-*ila'* isterinya sampai batas waktu empat bulan ia tidak mau membayar kaffarah atau menceraikan isterinya. Talak dalam bentuk ini terjadi meskipun orang yang men-talak melakukannya di bawah ancaman.

Orang yang tersalah atau terselip lidahnya mengucapkan kata talak tidak terjadi talak-nya karena dia melakukan perbuatan itu di luar kehendaknya. Seperti seseorang dalam mengatakan kepada isterinya: "engkau bertolak" namun yang tersebut dalam ucapannya adalah "engkau tertalak", dan ungkapan lain yang sama dengan itu. Bahkan secara khusus al-Nawawiy dalam *Minhaj* mempersyaratkan adanya **القصد** atau kehendak dalam pelaksanaan talak. Meskipun talak diucapkan dengan ucapan yang *sharih* yang mestinya tidak memerlukan niat. Beda niat dengan *qashd* dalam hal ini adalah niat itu

⁶³*Ibid*, hlm. 61.

kesengajaan hati, sedangkan *qashd* berarti tekad atau kehendak untuk berbuat.⁶⁴

Persyaratan *al-qashd* terkadang menimbulkan masalah dengan ucapan talak yang dilakukan secara bermain-main atau dalam peran sandiwara atau pura-pura. Sebenarnya dalam bentuk ini tidak terdapat *al-qashd* namun jumhur ulama menyepakati jatuhnya talak yang dilakukan sambil main-main.⁶⁵

Bila diperhatikan isyarat ayat-ayat Al-Qur'an untuk tidak mempermudah perceraian, yang diikuti oleh pendapat ulama yang mempersyaratkan adanya kesengajaan untuk talak, perlu melihat hadis ini secara hati-hati, karena hadis ini menurut lahirnya tidak sejalan dengan isyarat ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Adalah bijaksana menempatkan hadis Nabi itu sebagai peringatan untuk tidak mempermain-mainkan talak.

Kelihatannya ulama Syi'ah Imamiyah beda pendapat dengan jumhur dalam hal ucapan talak sambil main-main ini. Bagi mereka talak *hazl* atau main-main itu tidak jatuh, dengan alasan tidak terdapat padanya unsur kesengajaan yang menjadi syarat dalam pelaksanaan talak. Mungkin ulama ini melihat hadis yang disebutkan di atas tidak kuat untuk membatasi keumuman ayat Al-Qur'an yang menghendaki berhati-hati dalam pelaksanaan talak.⁶⁶

⁶⁴Said Athar Radhawi, *The Family of Islam*, "Keluarga Islam", Terj. Alwiyah, Bandung: Risalah, 1986, hlm. 139.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 139.

⁶⁶Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 206.

Dalam hal talak *bain* yang diucapkan suami saat sakit keras yang membawa kepada kematiannya, juga menjadi perbincangan di kalangan ulama, karena di satu sisi terlihat ketidakmurnian maksud orang yang menceraikan isterinya itu. Orang yang beriddah dalam talak *bain* sudah lepas dari wilayah suami dan ia diceraikan, waktu itu ia tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Bila si suami menjatuhkan talak dalam keadaan demikian terkesan si suami ingin menyingkirkan isterinya dari hak warisan. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat.⁶⁷

Imam al-Syafi'i dan segolongan ulama berpendapat talak *bain* yang dilakukan dalam keadaan sakit yang membawa kepada kematian adalah sah dan terjadi. Alasannya ialah bahwa orang sakit itu masih sehat akalnya dan dia berbuat dengan kehendak sendiri, tanpa melihat kepada kemungkinan dia berbuat untuk tujuan yang tidak baik. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Zhahiriyyah.⁶⁸

Ulama lainnya dan merupakan mayoritas ulama berpendapat bahwa isteri masih berhak atas warisan suaminya. Hal ini mengandung arti bahwa talak yang dijatuhkan suami tidak sah. Hanya mereka berbeda dalam cara pewarisannya. Satu kelompok di antaranya Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan si isteri menerima warisan selama masih berada dalam iddah. Kelompok kedua termasuk Imam

⁶⁷Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Tahfat al-A'rus*, "Kado Perkaswinan", Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hlm. 436.

⁶⁸Tidak berarti orang sakit itu sakit pula akalnya dan tidak bisa berbuat dengan kehendak sendiri,

Ahmad dan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa isteri itu mewarisi selama dia belum kawin; dan sekompok lagi mengatakan isteri mewarisi baik dalam iddah atau tidak, belum kawin atau sudah kawin. Dasar pendapat dari kebanyakan ulama ini adalah untuk mencegah suami berbuat sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan syara'. Prinsip ini dinamakan *sadd al-zari'ah*.⁶⁹

Rukun Kedua: perempuan yang ditalak

Perempuan yang di-talak itu berada di bawah wilayah atau kekuasaan laki-laki yang men-talak; yaitu isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula isteri yang sudah diceraikannya dalam bentuk talak raj'iy dan masih berada dalam iddah; karena perempuan dalam keadaan ini status hukumnya seperti isteri dalam hampir seluruh seginya. Hal ini sudah merupakan kesepakatan ulama.

Tentang men-talak perempuan yang belum dikawininya namun dengan syarat terjatuhnya talak setelah dikawininya menjadi perbincangan di kalangan ulama.⁷⁰ Ini yang disebut masalah menggantungkan talak setelah dikawini. Cara ini ada dalam dua bentuk. Pertama; secara umum terhadap perempuan mana saja, seperti ucapannya: "Siapa saja perempuan yang ada di daerah ini bila saya kawini dia akan saya talak", kedua: secara khusus, seperti ucapannya: "bila saya kawin dengan si Ani ia akan saya talak".

⁶⁹Ibnu Rusyd, Juz II, *op.cit*, hlm. 62.

⁷⁰*Ibid*, hlm. 63.

Segolongan ulama yang terdiri dari Imam Ahmad, Imam al-Syafi'iy, Daud al-Zhahiriyy dan sekelompok ulama berpendapat bahwa talak dalam bentuk itu tidak jatuh, baik diucapkan untuk perempuan secara umum atau perempuan tertentu.

Segolongan ulama yang terdiri dari Abu Hanifah dan sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa talak jatuh baik syarat yang dikaitkan pada talak itu ditujukan kepada perempuan tertentu atau secara umum. Alasannya ialah bahwa sewaktu terjatuhnya talak yang disyaratkan itu si perempuan telah menjadi isterinya.

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa bila syarat yang dikaitkan pada talak itu ditujukan kepada perempuan tertentu jatuh talak-nya; sebaliknya bila ditujukan kepada perempuan secara umum tidak terjatuh talak-nya.

Rukun Ketiga: *Shigat* atau ucapan talak

Dalam akad nikah terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan qabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu dinamai akad. Dalam talak tidak terdapat ijab dan qabul karena perbuatan talak itu merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan isteri untuk itu. Oleh karena itu, sebagai imbalan akad dalam perkawinan, dalam talak berlaku *shighat* atau ucapan talak.

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak terjadi bila suami yang ingin menceraikan isterinya itu mengucapkan ucapan tertentu yang

menyatakan bahwa isterinya itu telah lepas dari wilayahnya. Oleh karena itu, kalau suami hanya sekadar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum terjadi talak. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama tersebut di atas, al-Zuhriy berpendapat meskipun tidak diucapkannya, tetapi ia telah bertekad atau berazam untuk menceraikan isterinya, maka talak-nya jatuh.

BAB III
PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG TIDAK WAJIBNYA 'IDDAH
KARENA KHALWAH SHAHIHAH

A. Biografi Imam al-Syafi'i

1. Tempat Tanggal Lahir Imam al-Syafi'i

Sesungguhnya mengupas tokoh besar seperti Imam al-Syafi'i hampir dapat ditemukan dalam setiap literatur yang berbicara biografi tokoh-tokoh besar Islam. Dengan kata lain nama tokoh tersebut selalu ada dan menarik untuk dikaji. Apalagi di Indonesia, nama Imam al-Syafi'i tidak asing di telinga orang Islam. Tokoh ini memiliki nama lengkap yaitu Muhammad ibn Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.¹

Imam al-Syafi'i, dilahirkan di Ghaza (suatu teritorial dekat Palestina) pada tahun 150 H yang dalam perhitungan masehi kurang lebih 767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H atau yang dalam perhitungan masehi 820 M.²

Ia berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari

¹Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Islam Terhebat dalam Sejarah*, Jakarta: Intimedia & Ladang Pustaka, 2001, hlm. 41.

²Abdillah F. Hasan, *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam*, Surabaya: Jawara, 2007, hlm. 83.

perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Dengan usaha ibunya, Imam al-Syafi'i telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadiś. Ia menerima hadiś dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai. Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam al-Syafi'i tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastera dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam al-Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadiś, mempelajari sastera Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk-penduduk kota.³

Imam al-Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadiś, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang

³Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 129.

itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid al-Zanji, menganjurkan supaya Imam al-Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.⁴

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadiś. Imam al-Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatta'*, susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatta'*. Imam al-Syafi'i mengadakan *mudarasah* dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu Malik meninggal tahun 179 H, Imam al-Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.⁵

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam al-Syafi'i adalah tentang metode pemahaman' Al-Qur'an dan sunnah atau metode *istinbat* (usul fikih). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam al-Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku usul

⁴Muhammad Iqbal, *op.cit.*, hlm. 42.

⁵Abdillah F. Hasan, *op.cit.*, hlm. 86.

fikih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadiś bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam al-Syafi'i menyusun metodologi *istinbat*.⁶

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M, ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu disusun ketika Imam al-Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekah. Imam al-Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al-Kitab*" (Kitab, atau Buku) atau "*Kitabi*" (*Kitabku*), kemudian lebih dikenal dengan "*al-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam al-Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *al-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama). Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran: Imam al-Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Jumhur ulama usul-fikih sepakat menyatakan bahwa kitab *al-Risalah* karya Imam al-Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah usul fikih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama usul fikih sebagai satu disiplin ilmu.⁷

⁶Djazuli, *Ilmu Fiqh, op.cit.*, hlm. 130.

⁷Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Madani, t.th., hlm.

2. Pendidikan dan Karir

Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadiś dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.⁸

Ulama Makah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan Ibn Uyainah, Muslim ibn Khalid al-Zanzi, Said ibn Salim al-Kaddlah, Daud ibn abd-Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Saad al-Anshari Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib.⁹

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah: Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits. Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu

⁸Ahmad Farid, *Enam Puluh Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hlm.

⁹Djazuli, *Ilmu Fiqh, op.cit.*, hlm. 131.

dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi.¹⁰

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri mazhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqh Imam Syafi'i.¹¹

Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.¹²

¹⁰TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 2000, hlm. 486.

¹¹Abdul Aziz Dahlan, *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999, hlm. 1680.

¹²Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 77.

3. Karya-karya Imam al-Syafi'i

Karya-karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan tema skripsi ini di antaranya: (1) *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fikih Imam Syafi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.¹³

(2) Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum.¹⁴ (3) Kitab *Imla al-Shagir; Amali al-Kubra; Mukhtasar al-Buwaithi*,¹⁵ *Mukhtasar al-Rabi; Mukhtasar al-Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.¹⁶ Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqh Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari

¹³TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit*, hlm, 488.

¹⁴Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132.

¹⁵Ahmad Asy Syurbasyi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Futuhal Arifin, Jakarta: Pustaka Qalami, 2005, hlm. 144.

¹⁶Ali Fikri, *op.cit.*, hlm. 109-110.

karya Syafi'i tersebut.¹⁷ Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam al-Syafi'i adalah *Musnad li al-Syafi'i*; *al-Hujjah*; *al-Mabsut*, *al-Risalah*, dan *al-Umm*.¹⁸

B. Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Tidak Wajib 'iddah karena *Khalwah Shahihah*

قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قال الشافعي رحمه الله تعالى فكان بينا في حكم الله عز وجل أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس وأن المسيس هو الإصابة ولم أعلم في هذا خلافا ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجها فيغلق بابا ويرخي سترا وهي غير محرمة ولا صائمة فقال ابن عباس وشريح وغيرهما لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها لأن الله عز وجل هكذا قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسه ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله عز وجل يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

19

Artinya: "Al-Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman: Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (Al-Ahzab: 49). al-Syafi'i rahimahullah berkata : "Jelaslah tentang hukum Allah Azza wa Jalla bahwa tidak

¹⁷Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

¹⁸Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44.

¹⁹Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 230.

ada 'iddah atas wanita yang ditalak sebelum disentuh dan penyentuhan itu adalah menyetubuhi, dan dalam hal ini saya tidak melihat perbedaan pendapat. Kemudian sebagaimana mufti berbeda pendapat tentang perempuan yang bersunyi diri dengan suaminya lalu suaminya menutup pintu dan menutup kelambu di mana wanita itu tidak sedang dalam ihram dan tidak berpuasa, maka Ibnu Abbas, Syurairh dan lainnya berkata: "Tidak ada 'iddah atas perempuan itu karena Allah Azza wa Jalla berfirman demikian itu. Muslim memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Laist dari Thaus dari Ibnu Abbas ra bahwasanya ia berkata tentang seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan, lalu laki-laki itu bersunyi dengannya dan tidak menyentuhnya kemudian menceraikannya, maka tidak ada hak bagi wanita itu kecuali separuh maskawin karena Allah berfirman: artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka pada hal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu". (Al-Baqarah: 237).

Pendapat Imam al-Syafi'i menunjukkan bahwa *khalwah shahihah* tidak mewajibkan 'iddah.

قال الشافعي رحمه الله تعالى وبهذا أقول وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره قال الشافعي فإن ولدت المرأة التي قال زوجها لم أدخل بها إلى أربع سنين لستة أشهر فأكثر من يوم عقد عقدة نكاحها لزم الزوج الولد إلا بأن يلتعن فإن لم يلتعن حتى مات أو عرض عليه اللعان وقد أقر به أو نفاه أو لم يقر به ولم ينفه لحق نسبه بأبيه وعليه المهر تاما إذا ألزماه الولد حكمنا عليه بأنه مصيب لها قال الربيع وفيه قول آخر أنه إذا لم يلتعن ألحقنا به الولد ولم نغرمه إلا نصف الصداق لأنها قد تستدخل نطفة فتحبيل فيكون ولده من غير مسيس بعد أن يحلف بالله ما أصابها²⁰

Artinya: "Al-Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata: "Dengan pendapat inilah saya berpendapat dan itu adalah Zhahir. Kitabullah yang Maha Mulia penuturannya" Al-Syafi'i berkata: "Jika seorang wanita yang suaminya berkata; "Saya tidak menyetubuhinya sampai empat tahun

²⁰*Ibid.*, hlm. 231.

untuk enam bulan dan selebihnya dan sejak hari aqad nikah itu wanita melahirkan maka lazimlah anak itu bagi suami kecuali suami itu berli'an. Jika suami tidak berli'an sehingga meninggal atau tidak mengajukan *li'an* di mana suami itu mengakuinya atau mengingkarinya atau tidak mengakuinya dan tidak mengingkarinya niscaya nasab anak itu dihubungkan dengan ayahnya dan wajib atas suami membayar mahar dengan sempurna. Apabila kami menetapkan anak itu kepada ayahnya maka kami menghukumkan kepadanya bahwa ia mensetubuhi wanita itu". Ar-Rabi' berkata : "Dalam hal ini ada pendapat lain bahwasanya apabila suami tidak berli'an maka anak itu kami menghubungkan kepadanya dan kami tidak membebaskan kepada suami kecuali separuh maskawin karena wanita itu kadang-kadang memasukkan mani suami dalam *farajnya* lalu dia hamil dan anak itu anaknya tanpa persetubuhan setelah laki-laki itu bersumpah dengan Allah bahwa ia tidak mensetubuhinya."

Pendapat Imam al-Syafi'i menunjukkan bahwa apabila seorang wanita yang suaminya berkata; "Saya tidak menyetubuhinya sampai empat tahun untuk enam bulan dan selebihnya dan sejak hari aqad nikah itu wanita melahirkan maka lazimlah anak itu bagi suami kecuali suami itu berli'an. Jika suami tidak berli'an sehingga meninggal atau tidak mengajukan *li'an* di mana suami itu mengakuinya atau mengingkarinya atau tidak mengakuinya dan tidak mengingkarinya niscaya nasab anak itu dihubungkan dengan ayahnya dan wajib atas suami membayar mahar dengan sempurna.

قال الشافعي فإن التعن نفينا عنه الولد وأحلفناه ما أصابها وكان عليه نصف المهر ولو أقر بالخلوة بها فقال لم أصبها وقالت أصابني ولا ولد فالقول قوله مع يمينه إذا جعلته إذا طلق لا يلزمه إلا نصف الصداق إلا أن يصيب وهي مدعية بالإصابة عليه نصف الصداق لا يجب إلا بالإصابة فالقول قوله فيما يدعي عليه مع يمينه وعليها البينة فإن جاءت ببينة بأنه أقر بإصابتها أخذته الصداق كله وكذلك إن جاءت بشاهد أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها

الصداق فإن جاءت بشاهد وامرأتين قضيت لها بلا يمين وإن جاءت
 بامرأتين لم أحلفها أو بأربع لم أعطها بمن لا أجزى شهادة النساء وحدثن
 إلا على ما لا يراه الرجال من عيوب النساء خاصة وولادهن أو مع رجل
 وقد قال غيرنا إذا خلا بها فأغلق بابا وأرخصى سترها وليس بمحرم ولا هي
 صائمة جعلت لها المهر تاما وعليها العدة تامة ولو صدقته أنه لم يمسه لأن
 العجز جاء من قبله وقال غيره لا يكون لها المهر تاما إلا بالإصابة أو بأن
 يستمتع منها حتى يخلق ثيابها ونحو هذا²¹

Artinya: "Al-Syafi'i berkata: "Jika laki-laki berli'an, maka Kami nafikan anak dari laki-laki itu dan kami menyumpahnya atas persetubuhannya dengan wanita itu, dan laki-laki itu wajib membayar separuh mahar. Kalau laki-laki itu mengakui bahwa ia bersunyi-sunyi dengan wanita lalu ia berkata : "Saya tidak menyetubuhinya dan wanita berkata : "la menyetubuhiku" dan tidak ada anak. Maka perkataan yang diterima adalah perkataan laki-laki beserta sumpahnya. Bila laki-laki itu mentalak, niscaya tidak lazim kepadanya kecuali separoh mahar kecuali kalau laki-laki itu menyetubuhi dan wanita itu menuduh persetubuhan atas laki-laki, karena separoh mahar itu tidak wajib kecuali dengan persetubuhan. Perkataan yang diterima adalah perkataan laki-laki mengenai apa yang dituduhkan kepadanya beserta sumpahnya dan atas wanita itu bukti: Kalau wanita itu dapat memberikan bukti di mana laki-laki itu mengaku menyetubuhinya niscaya wanita itu mengambil dari laki-laki seluruh mahar. Demikian juga bila wanita dapat mendatangkan saksi niscaya wanita itu disumpah beserta saksinya dan kepadanya diberikan mahar. Kalau wanita itu mendatangkan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan niscaya dihukumkan atas wanita itu tanpa sumpah. Kalau wanita itu mendatangkan dua orang saksi perempuan niscaya ia tidak disumpah atas wanita itu mendatangkan saksi empat orang perempuan niscaya wanita itu tidak diberikan maharnya dengan saksi-saksi wanita. Karena saya tidak membolehkan saksi wanita satu orang kecuali sesuatu yang tidak dilihat oleh laki-laki dari cacat wanita secara khusus, dan oleh anak-anak mereka itu bersama laki-laki. Dan orang yang selain kami berpendapat bila laki-laki telah bersunyi-sunyi dengan seorang wanita lalu ia menutup pintu dan kelambu sedangkan wanita itu tidak ihram dan tidak pula puasa maka diberikan kepada wanita itu mahar secara penuh dan atas

²¹*Ibid.*, hlm. 231

wanita itu *'iddah* secara sempurna, walaupun wanita itu membenarkan laki-laki bahwa ia tidak menyetubuhinya karena kelemahan itu datang dari pihak laki-laki. Dan yang lain berpendapat bahwa bagi wanita itu tidak ada mahar yang sempurna kecuali dengan persetubuhan atau laki-laki itu *beristimta'* dengan-wanita itu hingga ia merusakkan pakaiannya atau seumpama ini."

قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قال الشافعي رحمه الله تعالى فكان بينا في حكم الله عز وجل أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس وأن المسيس هو الإصابة ولم أعلم في هذا خلافا ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجها فيغلق بابا ويرخي سترا وهي غير محرمة ولا صائمة فقال ابن عباس وشريح وغيرهما لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها لأن الله عز وجل هكذا قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسه ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله عز وجل يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

22

Artinya: "Al-Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman: Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (Al-Ahzab: 49). al-Syafi'i rahimahullah berkata : "Jelaslah tentang hukum Allah Azza wa Jalla bahwa tidak ada *'iddah* atas wanita yang ditalak sebelum disentuh dan penyentuhan itu adalah menyetubuhi, dan dalam hal ini saya tidak melihat perbedaan pendapat. Kemudian sebagaimana mufti berbeda pendapat tentang perempuan yang bersunyi diri dengan suaminya lalu suaminya menutup pintu dan menutup kelambu di mana wanita itu tidak sedang dalam ihram dan tidak berpuasa, maka Ibnu Abbas, Syuraih dan lainnya berkata: "Tidak ada *'iddah* atas perempuan itu karena Allah Azza wa Jalla berfirman demikian itu. Muslim memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Laist dari Thaus dari

²²Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 230.

Ibnu Abbas ra bahwasanya ia berkata tentang seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan, lalu laki-laki itu bersunyi dengannya dan tidak menyentuhnya kemudian menceraikannya, maka tidak ada hak bagi wanita itu kecuali separuh maskawin karena Allah berfirman: artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka pada hal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu". (Al-Baqarah: 237).

قال الشافعي رحمه الله تعالى وبهذا أقول وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره قال الشافعي فإن ولدت المرأة التي قال زوجها لم أدخل بها إلى أربع سنين لستة أشهر فأكثر من يوم عقد عقدة نكاحها لزم الزوج الولد إلا بأن يلتعن فإن لم يلتعن حتى مات أو عرض عليه اللعان وقد أقر به أو نفاه أو لم يقر به ولم ينفه لحق نسبه بأبيه وعليه المهر تاما إذا ألزمنه الولد حكمنا عليه بأنه مصيب لها قال الربيع وفيه قول آخر أنه إذا لم يلتعن ألحقنا به الولد ولم نغرمه إلا نصف الصداق لأنها قد تستدخل نطفة فتحبيل فيكون ولده من غير مسيس بعد أن يحلف بالله ما أصابها²³

Artinya: "Al-Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata: "Dengan pendapat inilah saya berpendapat dan itu adalah Zhahir. Kitabullah yang Maha Mulia penuturannya" Al-Syafi'i berkata: "Jika seorang wanita yang suaminya berkata; "Saya tidak menyeturubuhinya sampai empat tahun untuk enam bulan dan selebihnya dan sejak hari aqad nikah itu wanita melahirkan maka lazimlah anak itu bagi suami kecuali suami itu berli'an. Jika suami tidak berli'an sehingga meninggal atau tidak mengajukan *li'an* di mana suami itu mengakuinya atau mengingkarinya atau tidak mengakuinya dan tidak mengingkarinya niscaya nasab anak itu dihubungkan dengan ayahnya dan wajib atas suami membayar mahar dengan sempurna. Apabila kami menetapkan anak itu kepada ayahnya maka kami menghukumkan kepadanya bahwa ia menseturubuhi wanita itu". Ar-Rabi' berkata : "Dalam hal ini ada pendapat lain bahwasanya apabila suami tidak berli'an maka anak itu kami menghubungkan kepadanya dan kami tidak membebaskan kepada suami kecuali separuh maskawin karena wanita itu kadang-kadang memasukkan mani suami dalam *farajnya*

²³*Ibid.*, hlm. 231.

lalu dia hamil dan anak itu anaknya tanpa persetujuan setelah laki-laki itu bersumpah dengan Allah bahwa ia tidak menyetubuhinya."

C. *Istinbath* Hukum Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqhnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam ber-*istinbat*. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqhnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam al-Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.²⁴

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut.

²⁴Imam al-Syafi'i, *al-Umm*. Juz VII, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtima'iyyah, t.th, hlm. 246.

Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut.

Dalil atau dasar hukum Imam al-Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam al-Syafi'i pun menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.²⁵

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam al-Syafi'i meletakkan *sunnah sahihah* sejajar dengan al-Qur'an sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam al-Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber *istidlal* walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam al-Syafi'i, dijumpai bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam al-Syafi'i tentang ini.²⁶

Imam al-Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam al-Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.²⁷ Imam al-Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an.

²⁵Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, hlm. 362.

²⁶TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 239.

²⁷Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 32.

Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-istinbat-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.²⁸

Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.²⁹

Ijma menurut Imam al-Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena *ijma* baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam al-Syafi'i menolak *ijma* penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.³⁰

Imam al-Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah Saw dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat,

²⁸Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 45.

²⁹*Ibid*

³⁰Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op. cit*, hm. 534.

maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka.

Imam al-Syafi'i berkata:³¹

رَأْيُهُمْ لَنَا خَيْرٌ مِنْ رَأْيِنَا لِأَنْفُسِنَا

Artinya: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita amalkan"

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam al-Syafi'i melakukan ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam al-Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam al-Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah".³²

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam al-Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-rayu* yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat

³¹Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 562.

³²*Ibid*, hm. 482.

kriteria bagi *istinbat-istinbat* yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbat* yang lain selain qiyas.³³ Ulama usul menta'rifkan qiyas sebagai berikut:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه لاشتراكه معه
في علة الحكم³⁴

Artinya: "Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam *illat* hukum."

Dengan demikian Imam al-Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat *qiyas*. Sedangkan terhadap *istihsan*, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibtalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak *istihsan*, juga disebutkan dalam kitab *Jima'ul Ilmi*, *al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam al-Syafi'i ialah bahwa setiap ijthad yang tidak bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, *asar*, *ijma'* atau qiyas dipandang *istihsan*, dan ijthad dengan jalan *istihsan*, adalah ijthad yang batal.³⁵ Jadi alasan Imam al-Syafi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam al-Syafi'i adalah *maslahah mursalah*. Menurut Syafi'i, *maslahah mursalah* adalah cara menemukan

³³ *Ibid*, hlm. 482.

³⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 257.

³⁵ *Ibid*, hlm. 146.

hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.³⁶ Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁷

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam al-Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diadukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.³⁸

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan.³⁹

Dalam format kitab *al-Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab *al-Umm* diantaranya adalah :

- 1 *Al-Musnad*, berisi sanad Imam al-Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis

³⁶Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op.cit.*, hlm. 479.

³⁷Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm.184.

³⁸Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. VII, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 271-272.

³⁹*Ibid.*, hlm. V.

- Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam al-Syafi'i.
- 2 *Khilafu Malik*, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya.
 - 3 *Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan*, berisi pembelaannya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah.
 - 4 *Al-Khilafu Ali wa Ibn Mas'ud*, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan AH Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud.
 - 5 *Sair al-Auza'i*, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf.
 - 6 *Ikhtilaf al-Hadis*, berisi keterangan dan penjelasan Imam al-Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri.
 - 7 *Jima' al-'Ilmi*, berisi pembelaan Imam al-Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.⁴⁰

Demikian *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i secara umum, sedangkan dalam konteksnya dengan tidak wajibnya *'iddah* karena *khalwah shahihah*, maka Imam Syafi'i menggunakan dalil hukum yaitu al-Qur'an Surat al-Ahزاب ayat (49) sebagaimana ia katakan:

⁴⁰ 'Abd al-Halim al-Jundi, *Imam al-Syafi'i*, hlm. 252-253.

قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قال الشافعي رحمه الله تعالى فكان بينا في حكم الله عز وجل أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس وأن المسيس هو الإصابة ولم أعلم في هذا خلافا ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجها فيغلق بابا ويرخي سترا وهي غير محرمة ولا صائمة فقال ابن عباس وشريح وغيرهما لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها لأن الله عز وجل هكذا قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسه ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله عز وجل يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

41

Artinya: "Al-Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman: Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (Al-Ahzab: 49). al-Syafi'i rahimahullah berkata : "Jelaslah tentang hukum Allah Azza wa Jalla bahwa tidak ada 'iddah atas wanita yang ditalak sebelum disentuh dan penyentuhan itu adalah menyetubuhi, dan dalam hal ini saya tidak melihat perbedaan pendapat. Kemudian sebagaimana mufti berbeda pendapat tentang perempuan yang bersunyi diri dengan suaminya lalu suaminya menutup pintu dan menutup kelambu di mana wanita itu tidak sedang dalam ihram dan tidak berpuasa, maka Ibnu Abbas, Syuraih dan lainnya berkata: "Tidak ada 'iddah atas perempuan itu karena Allah Azza wa Jalla berfirman demikian itu. Muslim memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Laist dari Thaus dari Ibnu Abbas ra bahwasanya ia berkata tentang seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan, lalu laki-laki itu bersunyi dengannya dan tidak menyentuhnya kemudian menceraikannya, maka tidak ada hak bagi wanita itu kecuali separuh maskawin karena Allah berfirman: artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka pada hal sesungguhnya kamu sudah

⁴¹Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 230.

menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu". (Al-Baqarah: 237).

Dengan demikian dalil hukum yang digunakan Imam al-Syafi'i yaitu al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat (49)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا {49}

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.

Yaitu tidak wajib *iddah* karena *khalwah shahihah* kalau belum kumpul, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 45.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG TIDAK WAJIB

'IDDAH KARENA KHALWAH SHAHIHAH

A. Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Tidak Wajib 'Iddah karena *Khalwah Shahihah*

Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* sebagaimana telah disebutkan dalam bab ketiga skripsi ini menyatakan:

قال الشافعي فإن التعتن نفينا عنه الولد وأحلفناه ما أصابها وكان عليه نصف المهر ولو أقر بالخلوة بها فقال لم أصبها وقالت أصابني ولا ولد فالقول قوله مع يمينه إذا جعلته إذا طلق لا يلزمه إلا نصف الصداق إلا أن يصيب وهي مدعية بالإصابة عليه نصف الصداق لا يجب إلا بالإصابة فالقول قوله فيما يدعي عليه مع يمينه وعليها البينة فإن جاءت بيينة بأنه أقر بإصابتها أخذته الصداق كله وكذلك إن جاءت بشاهد أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق فإن جاءت بشاهد وامرأتين قضيت لها بلا يمين وإن جاءت بامرأتين لم أحلفها أو بأربع لم أعطها بهن لا أجزى شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يراه الرجال من عيوب النساء خاصة وولادهن أو مع رجل وقد قال غيرنا إذا خلا بها فأغلق بابا وأرخصى سترا وليس بمحرم ولا هي صائمه جعلت لها المهر تاما وعليها العدة تامة ولو صدقته أنه لم يمسه لأن

العجز جاء من قبله وقال غيره لا يكون لها المهر تاما إلا بالإصابة أو بأن

يستمتع منها حتى يخلق ثيابها ونحو هذا ¹

Artinya: "Al-Syafi'i berkata: "Jika laki-laki berli'an, maka Kami nafikan anak dari laki-laki itu dan kami menyumpahnya atas persetubuhannya dengan wanita itu, dan laki-laki itu wajib membayar separuh mahar. Kalau laki-laki itu mengakui bahwa ia bersunyi-sunyi dengan wanita lalu ia berkata : "Saya tidak mensetubuhinya dan wanita berkata : "la mensetubuhiku" dan tidak ada anak. Maka perkataan yang diterima adalah perkataan laki-laki beserta sumpahnya. Bila laki-laki itu mentalak, niscaya tidak lazim kepadanya kecuali separoh mahar kecuali kalau laki-laki itu mensetubuhi dan wanita itu menuduh persetubuhan atas laki-laki, karena separoh mahar itu tidak wajib kecuali dengan persetubuhan. Perkataan yang diterima adalah perkataan laki-laki mengenai apa yang dituduhkan kepadanya beserta sumpahnya dan atas wanita itu bukti: Kalau wanita itu dapat memberikan bukti di mana laki-laki itu mengaku mensetubuhinya niscaya wanita itu mengambil dari laki-laki seluruh mahar. Demikian juga bila wanita dapat mendatangkan saksi niscaya wanita itu disumpah beserta saksinya dan kepadanya diberikan mahar. Kalau wanita itu mendatangkan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan niscaya dihukumkan atas wanita itu tanpa sumpah. Kalau wanita itu mendatangkan dua orang saksi perempuan niscaya ia tidak disumpah atas wanita itu mendatangkan saksi empat orang perempuan niscaya wanita itu tidak diberikan maharnya dengan saksi-saksi wanita. Karena saya tidak membolehkan saksi wanita satu orang kecuali sesuatu yang tidak dilihat oleh laki-laki dari cacat wanita secara khusus, dan oleh anak-anak mereka itu bersama laki-laki. Dan orang yang selain kami berpendapat bila laki-laki telah bersunyi-sunyi dengan seorang wanita lalu ia menutup pintu dan kelambu sedangkan wanita itu tidak ihram dan tidak pula puasa maka diberikan kepada wanita itu mahar secara penuh dan atas wanita itu *iddah* secara sempurna, walaupun wanita itu membenarkan laki-laki bahwa ia tidak menyetubuhinya karena kelemahan itu datang dari pihak laki-laki. Dan yang lain berpendapat bahwa bagi wanita itu tidak ada mahar yang sempurna kecuali dengan persetubuhan atau laki-laki itu *beristimta'* dengan-wanita itu hingga ia merusakkan pakaiannya atau seumpama ini.

Kalimat yang dicetak tebal di atas, ada kata-kata "Dan orang yang selain kami berpendapat". Maksudnya adalah jumhur ulama secara implisit

¹Imam al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 231.

pendapatnya sama dengan yang dicetak tebal, yaitu jumbuh ulama, berpendapat bahwa *khalwah shahihah* tidak mewajibkan 'iddah.

قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قال الشافعي رحمه الله تعالى فكان بينا في حكم الله عز وجل أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس وأن المسيس هو الإصابة ولم أعلم في هذا خلافا ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجها فيغلق بابا ويرخي سترا وهي غير محرمة ولا صائمة فقال ابن عباس وشريح وغيرهما لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها لأن الله عز وجل هكذا قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسه ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله عز وجل يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

2

Artinya: "Al-Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman: Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (Al-Ahzab: 49). al-Syafi'i rahimahullah berkata : "Jelaslah tentang hukum Allah Azza wa Jalla bahwa tidak ada 'iddah atas wanita yang ditalak sebelum disentuh dan penyentuhan itu adalah menyetubuhi, dan dalam hal ini saya tidak melihat perbedaan pendapat. Kemudian sebagaimana mufti berbeda pendapat tentang perempuan yang bersunyi diri dengan suaminya lalu suaminya menutup pintu dan menutup kelambu di mana wanita itu tidak sedang dalam ihram dan tidak berpuasa, maka Ibnu Abbas, Syuraih dan lainnya berkata: "Tidak ada 'iddah atas perempuan itu karena Allah Azza wa Jalla berfirman demikian itu. Muslim memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Laist dari Thaus dari Ibnu Abbas ra bahwasanya ia berkata tentang seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan, lalu laki-laki itu bersunyi dengannya dan tidak menyentuhnya kemudian menceraikannya, maka tidak ada

²Imam al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 230.

hak bagi wanita itu kecuali separuh maskawin karena Allah berfirman: artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka pada hal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu". (Al-Baqarah: 237).

Adapun pendapat Imam Syafi'i tentang hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49 ditegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk beriddah terhadapmu (QS. al-Ahzab: 49).³

Syarat wajib *'iddah* ada dua, yaitu:

- 1) Matinya suami. Apabila isteri ditinggal mati suaminya, maka perempuan itu wajib menjalani masa *'iddah*, baik dia telah bergaul dengan suaminya atau belum. Dalam hal ini tidak ada beda pendapat di kalangan ulama. Yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {234}

Artinya: "Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan isteri hendaknya dia menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Apabila telah sampai waktu yang ditentukan boleh

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 670.

dia berbuat terhadap dirinya dengan cara yang baik. Allah Maha Tahu terhadap apa yang mereka lakukan".⁴

Ayat ini secara tegas dan umum mengatakan keharusan isteri yang ditinggal mati suami wajib menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Meskipun dia belum digauli, tidak berlaku baginya ketentuan tidak ber-*'iddah* sebagaimana yang disebut dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49. Ketentuan ini merupakan kesepakatan ulama.

- 2) Isteri diceraikan dan digauli suaminya. Apabila suami belum bergaul dengan isterinya, maka isteri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban ber-*'iddah*. Ketentuan ini berdasarkan kepada surat al-Ahzab (33) ayat 49.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *'iddah* adalah masa di mana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. *'Iddah* ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam, *'iddah* tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena banyak mengandung manfaat.⁵ Para ulama telah sepakat mewajibkan *'iddah* ini yang didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ (البقرة: 228)

⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 57.

⁵Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "F iqih Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 448.

Artinya: "Perempuan-perempuan yang ditalaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali *quru*. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya". (QS. al-Baqarah: 228).⁶

Beberapa hadis Nabi yang menjadi dasar hukum 'iddah di antaranya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمٍ يُقَالُ لَهَا سَبِيعَةٌ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تَوَفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حَبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكَحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلِحُ أَنْ تَنْكَحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْكَحِي (رواه البخاري) ⁷

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Bukair dari al-Laits dari Ja'far bin Rabiah dari Abdur Rahman bin Hurmuza al-A'raja dari Abu Salamah bin Abdur Rahman sesungguhnya Zainab binti Abi Salamah mengabarkan dari Ibunya Ummu Salamah isteri Nabi saw. bahwasanya ada seorang wanita dari Aslam yang bernama Subai'ah di mana ia berada dalam kekuasaan suaminya yang telah wafat sedangkan ia sendiri sedang mengandung. Lantas ia dipinang oleh Abu Sanabil bin Ba'kak, lalu ia tidak mau untuk menikah dengannya. Lalu ia berkata: "Demi Allah, tidak patut kamu menikah dengannya sehingga kamu beriddah dengan terakhir dari kedua ajal. Lantas wanita itu berdiam (menunggu) hampir sepuluh malam kemudian ia datang kepada Nabi saw., lalu ia berkata: "Nikahilah". (HR. Bukhari).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَنِي حَمِيدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي

⁶Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 55.

⁷Imam Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 300.

سفيان لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعَيْها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً (رواه البخاري)⁸

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Katsir dari Sufyan dari Abdillah bin Abu Bakar bin Amri bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan, maka ketika telah datang kepadanya meratapi ayahnya, ia meminta wangi-wangian lalu ia mengusapkannya kepada kedua hastanya dan ia berkata: "Saya tidaklah membutuhkan wangi-wangian, andaikan saya tidak mendengar Nabi saw. bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung kepada seorang yang meninggal dunia di atas tiga hari kecuali kepada suami (berkabung) selama empat bulan sepuluh hari". (HR. Bukhari).

حدّثنا عليّ بن محمّد حدّثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بريرة أن تعتد بثلاث حيض (رواه أبي داود)⁹

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Muhammad dari Waki' dari Sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Aswad dari A'isyah berkata: Nabi Saw menyuruh Barirah untuk ber'iddah selama tiga kali haid". (HR. Abu Daud).

Dalam memahami kata "*al-massu*" (menyentuh) ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama, termasuk didalamnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa "*al-massu*" itu maksudnya adalah hubungan kelamin. Bila telah terjadi

⁸*Ibid.*, hlm. 304.

⁹Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 2800 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

hubungan kelamin, maka wajib *'iddah*. Sedangkan perbuatan lain di luar itu seperti *khalwah shahihah* tidak mewajibkan *'iddah*.

Setelah menjelaskan sepintas kilas inti pendapat Imam al-Syafi'i, penulis sependapat dengan Imam al-Syafi'i yang menganggap tidak ada kewajiban *'iddah* hanya karena *khalwah*.

Dalam pandangan penulis, pendapat Imam al-Syafi'i ini memiliki maksud dan tujuan yang baik yaitu sebagai sikap kehati-hatiannya dalam menetapkan suatu hukum. Inilah barang kali salah satu ciri khas sikap dan pemikiran Imam al-Syafi'i; namun tidak berarti imam-imam lain kurang hati-hati.

Pendapat Imam al-Syafi'i dapat dimengerti karena kalau *khalwah* dipersamakan dengan persetubuhan maka setiap orang akan sangat mudah menuduh orang telah melakukan zina. Padahal bersunyi-sunyi itu belum tentu bersetubuh. Dengan demikian Imam Syafi'e menginginkan agar setiap orang jangan terlalu mudah menuduh bahwa suami isteri itu bersetubuh. Karena menilai seseorang bersetubuh apalagi berzina harus mampu mendatangkan empat orang saksi yang melihat peristiwa itu. Sedangkan *khalwah* hanya baru praduga yang kebenarannya belum tentu.

Meskipun *khalwah* itu bisa bertendensi pada persetubuhan, namun belum tentu hubungan badan, karena mungkin saja hanya sekedar ngobrol atau tukar pikiran yang sifatnya rahasia dan tidak boleh diketahui orang, maka hal ini harus dilakukan ditempat tertentu yang sunyi misalnya.

Terlepas dari persoalan apakah suami bersetubuh secara sungguh-sungguh ataukah tidak? Maka lebih baik ber-*khalwah* dianggap tidak selalu analog dengan bersetubuh.

Karakteristik pemikiran Imam al-Syafi'i mencerminkan seorang mujtahid yang tidak mau berspekulasi dalam memutuskan suatu hukum, di sini jelas ia lebih cenderung memudahkan posisi seorang wanita yang berarti pada hakekatnya adalah untuk kepentingan kaum wanita guna menghindari fitnah dari masyarakat.

Itulah sebabnya Allah Swt mengadakan permasalahan "*iddah* adalah karena "*iddah* mempunyai beberapa hikmah di antaranya: ¹⁰

1. Kita dapat mengetahui kebersihan rahim si wanita yang telah ditalak atau karena kematian suami. Kalau tidak ada syari'at tentang '*iddah*, si wanita dapat langsung menikah dengan laki-laki lain sehingga terjadi percampuran keturunan dan menghasilkan generasi yang samar. Tujuan *dharury* Hukum Islam yaitu *hifzhun nasli* atau memelihara keturunan tidak akan tercapai.
2. Memperpanjang masa kembali bagi suami pertama (untuk meruju' mantan istri) dalam kasus talak raj'i. Menurut penulis inilah yang menjadi esensi dari syari' tentang '*iddah* ini, yaitu dalam upaya menyelamatkan institusi perkawinan dari kehancuran yang lebih fatal. Masa tenggang waktu yang relatif lama hendaknya dipergunakan untuk introspeksi diri, menyadari kekeliruan, memaafkan kesalahan istri atau suaminya dan harapan

¹⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 201-202.

bersatunya mereka kembali melalui ruju', menyambung kembali silaturahmi yang nyaris putus.

3. Masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati suami digunakan untuk sedikit mengenang kembali kenangan lama dengan suaminya. Sangat tidak etis, seandainya sang istri dengan cepat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, sementara sang suami baru saja meninggalkan dirinya. Oleh karena itu, *'iddah* bagi wanita yang ditinggal suami adalah masa berkabung.
4. Suatu masa yang harus dipergunakan oleh calon terutama suami yang akan menikahinya, untuk tidak cepat-cepat masuk ke dalam kehidupan si wanita yang baru dicerai mantan suaminya. Ada kemungkinan si wanita masih memiliki persoalan, mungkin masalah harta atau yang lainnya. Biarkan mereka selesaikan pada masa *'iddahnya* sampai semua persoalan dengan mantan suaminya telah selesai. Seandainya kita (suami kedua) masuk di saat persoalan dengan suami pertama belum selesai, hal itu akan merunyamkan keadaan. Bahkan, mungkin terjadi suami pertama tadi karena cemburu akan cepat meruju'nya kembali walaupun itu hanya sekedar kekesalan akibat ulah calon suami kedua-yang nekat dan terburu-buru tadi.¹¹

Penulis sependapat dengan Imam al-Syafi'i yang menganggap tidak wajib *'iddah* hanya karena *khalwah shahihah*.

¹¹*Ibid.*, hlm. 202

B. *Istinbat* Hukum Imam al-Syafi'i tentang Tidak Wajib 'Iddah karena *Khalwah Shahihah*

Posisi "tengah" Imam Syafi'i terlihat dalam dasar-dasar mazhabnya. Dalam buku metodologisnya, *al-Risalah*, ia menjelaskan kerangka dan dasar-dasar mazhabnya dan beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah* dengan menggunakan dasar-dasar tadi. Baginya, al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu-kesatuan sumber syariat Islam. Sedangkan teori-teori seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishab* dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.¹²

Kalau imam Hanafi dikenal sebagai pemikir rasional dan imam Malik dikenal sebagai pemikir tradisional, maka Abi 'Abd Allah Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150 – 204 H) berada di antara keduanya. Penyebab utamanya adalah :

- a. Imam Syafi'i pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imam Malik, selanjutnya beliau pindah ke Irak dan belajar pada murid-murid Imam Hanafi;
- b. Imam Syafi'i adalah pengembara ke berbagai kota dan akhirnya pindah ke Mesir, daerah yang kaya dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi dan Arab.

¹²Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 477 – 497.

Kedua faktor utama itulah yang membuat corak pemikiran Imam Syafi'i merupakan sintesis dari corak pemikiran Imam Hanafi dan Imam Malik, sehingga ia dikenal sebagai faqih yang moderat.¹³

Pemahaman integral al-Qur'an dan Sunnah ini merupakan karakteristik menarik dari pemikiran fiqih Syafi'i. Menurut Syafi'i, kedudukan Sunnah, dalam banyak hal, menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari al-Qur'an, memerinci yang global, mengkhhususkan yang umum, dan bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada dalam al-Qur'an. Karenanya, Sunnah Nabi saw tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan al-Qur'an. Hal itu dapat dipahami karena al-Qur'an dan Sunnah adalah Kalamullah; Nabi Muhammad saw. tidak berbicara dengan hawa nafsu, semua ucapannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah, sebagaimana firmanNya:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ {40} وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ
 {41} وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ {42} تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ
 الْعَالَمِينَ {43} (الحاقة: 40-43)

Artinya: Sesungguhnya al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu Rasul yang mulia, dan al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.(Q.S. al-Haqqah: 40-43).¹⁴

Hipotesa menarik lainnya dalam pemikiran metodologis Syafi'i adalah pernyataannya, "Setiap persoalan yang muncul akan ditemukan ketentuan

¹³Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996, hlm. 97.

¹⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 970.

hukumnya dalam al-Qur'an." Untuk membuktikan hipotesanya itu Syafi'i menyebut empat cara Al-Qur'an dalam menerangkan suatu hukum.¹⁵

Pertama, al-Qur'an menerangkan suatu hukum dengan nass-nass hukum yang jelas, seperti nass yang mewajibkan salat, zakat, puasa dan haji, atau nass yang mengharamkan zina, minum khamar, makan bangkai, darah dan lainnya.

Kedua, suatu hukum yang disebut secara global dalam al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Nabi. Misalnya, jumlah rakaat salat, waktu pelaksanaannya, demikian pula zakat, apa dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Semua itu hanya disebut global dalam al-Qur'an dan Nabilah yang menerangkan secara terinci.

Ketiga, Nabi Muhammad saw. juga sering menentukan suatu hukum yang tidak ada nass hukumnya dalam al-Qur'an. Bentuk penjelasan al-Qur'an untuk masalah seperti ini dengan mewajibkan taat kepada perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Dalam al-Qur'an disebutkan: "Barangsiapa yang taat kepada Rasul, berarti ia taat kepada Allah" (QS. An-Nisa ayat 38). Dengan demikian, suatu hukum yang ditetapkan oleh Sunnah berarti juga ditetapkan oleh al-Qur'an, karena al-Qur'an memerintahkan untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi menjauhi yang dilarang.

Keempat, Allah juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berjihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuan nassnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Penjelasan al-Qur'an terhadap masalah seperti ini yaitu

¹⁵Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op. cit.*, hlm. 49- 55

dengan membolehkan ijtihad (bahkan mewajibkan) sesuai dengan kapasitas pemahaman terhadap *maqasid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan umum syariat), misalnya dengan qiyas atau penalaran analogis. Dalam al-Qur'an disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (النساء: 58)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan di antara kamu. Maka apabila kamu berselisih tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah dan Rasul." (Q.S. al-Nisa: 58).¹⁶

Menurut Imam Syafi'i, "Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul", artinya kembalikan pada al-Qur'an dan Sunnah. Pengembalian itu hanya dapat dilakukan dengan *qiyas*. Dengan landasan ayat ini, dan ayat- ayat lainnya, ia ingin menyebutkan bahwa ijtihad merupakan perintah al-Qur'an itu sendiri dan bukan merekayasa hukum.

Dari keterangan di atas dapat diketahui "posisi tengah" pemikiran metodologis Syafi'i. Ia begitu teguh dalam berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah dan pada saat yang sama memandang penting penggunaan rasio dan ijtihad.

Menurut Syafi'i, struktur hukum Islam dibangun di atas empat dasar yang disebut "sumber-sumber hukum". Sumber-sumber hukum tersebut adalah al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas.¹⁷ Meskipun ulama sebelumnya juga menggunakan keempat dasar di atas, tetapi rumusan Syafi'i punya nuansa dan

¹⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 128.

¹⁷Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah, loc.cit.*,

paradigma baru. Penggunaan *ijma'*, misalnya, tidak sepenuhnya mencaplok rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas.

Adapun dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i tentang tidak wajibnya "*iddah* karena *khalwah shahihah* sebagaimana telah dimuat dalam bab tiga skripsi ini adalah al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat (49):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا {49}

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka '*iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.

Ayat ini menunjukkan bahwa '*iddah* itu tidak wajib apabila suami istri itu belum kumpul. Hal ini berarti ber*khalwah* tidak berarti telah terjadinya hubungan badan. Oleh karena itu jika ayat ini ditafsirkan maka sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i juga tidak ada '*iddah*.

Al-Qur'an sebagaimana dikatakan Manna Khalil al-Qattan dalam kitabnya *Mabahis fi Ulum al-Qur'an* adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad Saw untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus.¹⁸ Semua isi Al-Qur'an merupakan syari'at, pilar dan azas agama Islam, serta dapat memberikan pengertian yang komprehensif untuk

¹⁸Manna Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973, hlm. 1.

menjelaskan suatu argumentasi dalam menetapkan suatu produk hukum, sehingga sulit disanggah kebenarannya oleh siapa pun.¹⁹

Dengan demikian dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i yaitu al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama yang dalam teori ushul fiqh merupakan sumber hukum yang menjadi landasan utama bagi sumber-sumber hukum lainnya.

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Terj. M.Thohir dan Team Titian Ilahi, Yogyakarta: Dinamika, 1996, hlm. 16.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam al-Syafi'i, seorang isteri yang bercerai dengan suaminya dalam talak raj'i, maka jika suami dan isteri sempat ber-*khalwah* tidak wajib *'iddah* kecuali telah melakukan persetubuhan. Pendapat ini berbeda dengan jumhur ulama. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dalam memahami kata *al-massu* (menyentuh). Jumhur ulama mengatakan bahwa *al-massu* itu maksudnya adalah hubungan kelamin. Bila terjadi hubungan kelamin, maka wajib *iddah*. Sedangkan perbuatan lain di luar itu seperti *khalwah* tidak mewajibkan *iddah*. Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad dan Jumhur ulama, ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah), berpendapat bahwa bila telah terjadi *khalwah* meskipun tidak sampai hubungan kelamin, telah wajib *'iddah*.
2. Dalil yang digunakan Syafi'i adalah al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat (49). Ayat ini dalam pemahaman Imam Syafi'i menunjukkan bahwa *'iddah* itu tidak wajib apabila suami istri itu belum kumpul. Hal ini berarti ber-*khalwah* tidak wajib *'iddah*.

B. Saran

Imam al-Syafi'i terkenal sebagai tokoh yang sangat hati-hati dalam menentukan suatu hukum. Tanpa mengurangi sikap kehati-hatian ulama lainnya, Imam al-Syafi'i merupakan sosok mujtahid yang besar peranannya dalam membuka pintu-pintu fiqh Islam yang demikian luasnya. Seiring dengan itu maka pemikirannya dapat dijadikan studi banding oleh semua pihak yaitu peneliti akademisi, legislatif, eksekutif dan masyarakat.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Baiquni, N.A., I.A. Syawaqi, R.A. Aziz, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Surabaya: Indah Anggota IKAPI, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bukhary, Abu Abdillah, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Farid, Ahmad, *Enam Puluh Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Fikri, Ali, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hasan, Abdillah F., *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam*, Surabaya: Jawara, 2007.
- Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- Iqbal, Muhammad, *100 Tokoh Islam Terhebat dalam Sejarah*, Intimedia & Ladang Pustaka, Jakarta, 2001.

- Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Beirut: Daar el-Fikr, 1976.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, ' *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1976.
- Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980.
- Marwazi, Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani, hadis No. 2079. dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. II, Mesir: Tijariah Kubra, t.th.
- Nasa'i, Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr, hadis No. 3503 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970.
- San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ash, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 2000.
- Sijistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi, hadis No. 2800 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1978.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Syafi'i, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris, *Al-Umm*, Juz. V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- Syafi'i, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.
- Syurbasy, Ahmad Asy, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Zahrah, Abu, *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Madani, t.th.
- , *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sodikin

Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 20 Januari 1981

Alamat Asal : Welahan RT 05 RW 02 Jepara

Pendidikan : - SD INPRES Bugo Jepara lulus th. 1995
- MTs Nurul Ulum Welayan Jepara lulus th. 1999
- MA. Walisongo Pecangaan Jepara lulus th. 2002
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2002

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sodikin